

ABSTRAK

Ega Mawardi, Mediasi Hak Asuh Anak Perceraian di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Terkadang perceraian adalah satu-satunya cara bagi orang tua untuk dapat terus menjalani kehidupan yang diinginkan. Namun terlepas dari apa pun alasannya, perceraian selalu berdampak buruk bagi anak. Selepas setelah melakukan perceraian maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak asuh anak, sehingga terjadinya perebutan hak asuh anak yang terjadi di Desa Tridaya Sakti.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui: a. Prosedur mediasi hak asuh anak yang dilakukan oleh Mediator di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. b. faktor penghambat dan pendukung mediator Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi c. Pendekatan yuridis yang berkaitan dengan prosedur mediasi yang dilakukan oleh mediator di Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini tentang tanggung jawab Orang Tua dalam memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada Anak, sehingga Mediator di Desa Tridaya Sakti menggunakan model mediasi yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam berproses, sehingga akan memiliki kesepakatan untuk berdamai.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dengan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat yang bertujuan untuk menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dilakukan terkumpul kemudian disimpulkan untuk mencapai penyelesaian masalah.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bisa ditarik kesimpulan: a. Proses mediasi hak asuh anak yang dilakukan oleh Mediator Desa Tridaya Sakti yaitu dengan mengutus Mediator dari Tokoh Masyarakat atau Pemerintah setempat seperti Kepala Desa, RT atau RW. b. Adanya keterlibatan orang tua para pihak untuk membantu proses mediasi dan dengan adanya orang tua sebagai faktor pendukung berhasilnya mediasi, dan adapun faktor penghambat yaitu tidak adanya keinginan untuk bertemunya para pihak dalam satu meja, kemudian faktor penghambat lainnya yaitu anak yang tidak ingin bertemu dengan salah satu pihak dikarenakan doktrin ibunya untuk tidak bertemu dengan ayahnya. b. Pendekatan yuridis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketika penyelesaian sengketa sudah tidak bisa lagi dengan mediasi, konsoliasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya maka penyelesaian sengketa bisa dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.